

BIMBINGAN KONSELING TERHADAP KORBAN KEKERASAN DAN PELECEHAN SEKSUAL DI KABUPATEN TANGGERANG TAHUN 2022

Laode Muhamad Fathun¹, Asep Kamaluddin Nashir², Anicqotul Ummah³
^{1,2,3} Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: Laodemuhammadfathun@upnvj.ac.id

E- ISSN 2829-9361

Hal : 69 - 77

Abstract :

This service activity has the theme of Sexual Harassment and Violence that has occurred in the community recently. The implications of the impact of negative are particularly for the victim. The younger generation, especially women, has experienced this incident a lot and is often covered as a disgrace in society. We partnered with Karang Taruna Benteng in Cisauk Tangerang Banten with the community of women concerned about sexual harassment and violence hoping to contribute to this problem. Thus, there are no more sexual immoral predators that are contrary to universal moral and ethical values. The results found that Most of the occurrences of sexual harassment and violence occur because the sexual needs of the pliers are not properly accommodated. Then there is the tightness, high level of stress, and economic problems that are being experienced. Most sexual abuse is perpetrated by men both on mothers, girls, and even young children. With this activity, it is hoped that it can be useful for the community to find out the causes and implications of sexual harassment.

Keywords: PKM, Harassment, violence, sexual, victim, implications

Abstrak:

Kegiatan Pengabdian ini bertemakan Pelecehan dan Kekerasan Seksual yang terjadi dimasyarakat pada akhir-akhir ini. Implikasi dari berdampak negatif terkhusus kepada korban. Generasi muda khususnya perempuan banyak mengalami kejadian ini dan sering ditutupi sebagai aib di masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman, pengetahuan dan komitmen kami untuk meminimalisir kejadian amoral seperti itu. Kami bermitra dengan Karang Taruna Benteng di Cisauk Tangerang Banten bersama komunitas perempuan peduli pelecehan dan kekerasan seksual berharap bisa berkontribusi terhadap persoalan ini. Sehingga, tidak ada lagi predator amoral seksual yang bertentangan dengan nilai moral dan etika universal. Hasil yang didapatkan bahwa Sebagian besar terjadinya pelecehan dan kekerasan seksual terjadi karena kebutuhan seksual yang tidak terakomodir dengan baik. Kemudian adanya kesempatan, tingkat stress yang tinggi dan masalah ekonomi yang sedang dialami. Kebanyakan pelecehan seksual dilakukan oleh kaum laki-laki baik kepada ibu-ibu, gadis dan bahkan anak kecil sekalipun. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan bisa bermanfaat buat masyarakat untuk mengetahui penyebab dan implikasi terhadap pelecehan seksual.

Kata kunci: PKM, Pelecehan, kekerasan , seksual, korban, implikasi

Pendahuluan

Di era globalisasi ini peranan aktor dalam hubungan Internasional bukan hanya status lagi terpusat pada Negara tetapi muncul aktor-aktor selain Negara seperti perusahaan multinasional, LSM, organisasi pemerintah seperti PBB yang menyemarakkan dalam interaksi global dalam politik internasional. Kompleksitas hubungan internasional telah mengakibatkan pola interaksi dalam hubungan internasional menjadi tidak hanya terbatas pada pola hubungan atau interaksi antarnegara saja, akan tetapi dapat pula terjadi antarnegara dan individu, kelompok etnik, organisasi profesi, teknologi, bisnis, kebudayaan, dan organisasi internasional maupun transnasional yang dikelompokkan ke dalam aktor-aktor bukan Negara (Jones : 1993:143).

Tentunya dinamika ini dilihat bukan hanya sebagai salah satu menambah varian aktor hubungan internasional akan tetapi pengaruhnya dalam berbagai sendi kehidupan ekonomi, politik, bahkan stabilitas keamanan dan kedaulatan di berbagai negara dunia dalam konteksnya peranan aktor .Sehingga, Globalisasi yang disertai dengan kemajuan teknologi komunikasi yang pesat menyebabkan hubungan antar bangsa, antar masyarakat dan antar individu semakin dekat, saling tergantung dan saling mempengaruhi sehingga tercipta suatu dunia tanpa batas (borderless world) yang seolah-olah telah membentuk suatu global village bagi masyarakat dunia.

Hubungan interaksi antar Negara pada masa lampau kita kenal dengan istilah “high politic” yang fokus kajiannya pada studi perang dan perdamaian, yang dimana kajian ini menjadi cerita kelam bagi studi hubungan internasional. Namun seiring berjalannya waktu dan dinamika permasalahan global isu –isu non-mainstream berubah menjadi “ low politic” dimana studi hubungan internasional kontemporer sudah memperluas kajiannya seperti gender, kemiskinan, interdependensi, lingkungan, hak- asasi manusia, kejahatan lintas Negara seperti cybercrime, money laundering, batas-batas Negara geografis, isu lainnya, (Jackson dan Sorensen: 1999: 14-35).

Salah satu isu yang menjadi pembahasan di banyak negara adalah terkait dengan isu pelecehan seksual. Isu pelecehan seksual sangat erat kaitannya dengan konsep keamanan manusia dimana manusia seharusnya bisa terbebas dari ancaman yang bersifat merusak. Persoalan kekerasan terhadap perempuan

menjadi salah isu hangat yang dibicarakan saat ini, bahkan selalu menjadi polemik yang tidak pernah usai sejak lama. Persoalan kekerasan terhadap perempuan juga menjadi salah satu target MDGs yang harus ditangani secara bersamaan oleh negara-negara anggota PBB. Dampak dari banyaknya kasus-kasus pelecehan seksual ini pada akhirnya memunculkan gerakan-gerakan perlawanan yang besar yang berujung pada tuntutan untuk mengedepankan kesetaraan gender. Mengingat bahwa dalam setiap kasus ini kebanyakan perempuan yang menjadi korban, meskipun tidak menutup kemungkinan terjadi pada laki-laki. Jika melihat laporan secara global, Menurut DeVries dkk (2013), data terbaru secara global menunjukkan 30% perempuan berusia 15 tahun ke atas telah mengalami kekerasan fisik dan atau seksual dari pasangannya selama hidupnya. Hal ini juga didukung dari laporan Oxfam yang mengungkapkan bahwa satu dari dua perempuan di Asia Selatan mengalami kekerasan di dalam rumah tangganya.

Sementara jika melihat di Indonesia, menurut data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Tahun 2021, sepanjang tahun 2020 tercatat kekerasan terhadap perempuan sebanyak 299.911 kasus. Dari 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat di Komnas HAM, 291.677 kasus bersumber dari Pengadilan Agama, lembaga layanan mitra komnas perempuan sejumlah 8234 kasus, dan unit pelayanan dan rujukan sebanyak 2389 kasus. Kasus kekerasan seksual merupakan kasus tertinggi dalam kekerasan terhadap perempuan, yakni sebanyak 962 kasus yang terdiri dari 166 kasus pencabulan, 299 kasus pemerkosaan, 181 kasus pelecehan seksual, dan sebanyak 5 kasus persetubuhan. Tidak hanya terjadi di ranah komunitas/publik, kasus kekerasan terhadap perempuan juga terjadi di lingkungan rumah tangga. Sebanyak 6480 kasus terjadi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

Kasus kekerasan terhadap perempuan akhir-akhir ini meningkat tajam. Berdasarkan provinsi, provinsi yang memiliki angka kekerasan terhadap perempuan tertinggi yaitu DKI Jakarta: sebanyak 2461 kasus, disusul Jawa Barat sebanyak 1011 kasus, sedangkan Jawa Timur sebanyak 687 kasus. Hal ini cukup menjadi sorotan bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan berkaitan

dengan jumlah ketersediaan lembaga penyedia layanan (FPL) di Provinsi tersebut serta kualitas dan kapasitas pendokumentasian lembaga dan ketiadaan lembaga tempat korban melapor atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga yang tersedia, atau rasa tidak aman apabila melapor.

Angka diatas menunjukkan bagaimana berkembangnya permasalahan ini seiring berjalannya waktu, dengan itu maka peran negara-negara juga sangat perlu dalam mengatasi ini, namun tidak cukup sampai pada level negara, level dibawahnya pun harus turut serta dalam menangani masalah yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama ini. Dengan demikian perlunya pemberian sosialisasi dan pemberian pengetahuan terhadap dampak dari kasus pelecehan seksual ini terhadap korban, dengan pengetahuan yang dimiliki oleh generasi muda terkait kasus pelecehan seksual ini, baik dampak serta cara pencegahannya, maka diharapkan para generasi muda untuk bisa berani menyuarkan hal ini agar menjadi efek jera bagi para pelaku. Kegiatan ini adalah bentuk dalam program pengabdian masyarakat ini di Karang Taruna Benteng Muda Griya yang berlokasi di Perum Griya Serpong Asri, Desa Suradita, Kec.Cisauk, Kab.Tangerang Banten.

Permasalahan Mitra

Karang Taruna Benteng Muda Griya merupakan organisasi kepemudaan yang berada di wilayah Suradita, Cisauk, Tangerang. Organisasi ini dibentuk sebagai wadah generasi muda untuk dapat mengembangkan diri dan potensi mereka atas dasar tanggung jawab sosial demi terciptanya kesejahteraan sosial masyarakat. Dalam hal kekerasan seksual yang marak terjadi belakangan ini, wilayah Cisauk, Tangerang memiliki sejumlah masalah terkait dengan belum baiknya pengetahuan tentang masifnya kekerasan seksual yang sudah menasar kepada generasi muda, seperti kurangnya sosialisasi dampak kekerasan seksual bagi generasi muda dan pola penyebarannya disertai dengan peran pemuda dalam menanggulangnya. Dengan adanya program ini, diharapkan anggota Karang Taruna Benteng Muda Griya serta masyarakat desa dapat lebih mengetahui tentang kesadaran akan kekerasan seksual, sekaligus sebagai bentuk bela Negara masyarakat untuk menciptakan generasi muda yang unggul dan mampu bersaing. Dengan hidup rukun tanpa kekerasan seksual menjadikan lingkungan

sekitar menjadi tempat yang aman dan ramah bagi masyarakat.

Metode Kegiatan

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dideskripsikan di atas maka kami merencanakan tiga model pemecahan masalah. Pertama untuk pemecahan masalah terbatasnya pemahaman dan pengetahuan terkait dengan sidang-sidang konferensi. Hal ini berkaitan dengan karakter sekolah yang mungkin masih isolasionis atau intervensionis (terbuka) atau berpikiran global maka kami akan menggunakan pendekatan ceramah dan seminar dan sosialisasi di tempat. Kedua untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan pemberian praktek langsung pengembangan potensi pemuda dan pembuatan satgas . Hal ini berhubungan dengan tim abdimas dalam membangun potensi pemuda. Ketiga membentuk FGD (forum group discussion) untuk memberikan pemecahan masalah terkait kendala yang dihadapi oleh peserta.

Bentuk-Bentuk

Berbagai macam tindakan kekerasan seksual dapat terjadi dalam situasi yang berbeda. Bentuk-bentuk kekerasan seksual menurut WHO, di antara lain seperti:

1. Pemerkosaan dalam pernikahan atau hubungan pacaran;
2. Pemerkosaan oleh orang asing;
3. Pemerkosaan sistematis selama konflik bersenjata;
4. Rayuan seksual yang tidak diinginkan atau pelecehan seksual, termasuk menuntut seks sebagai imbalan atas bantuan;
5. Pelecehan seksual terhadap orang cacat mental atau fisik;
6. Pelecehan seksual terhadap anak-anak;
7. Kawin paksa atau hidup bersama, termasuk perkawinan anak;
8. Penolakan hak untuk menggunakan kontrasepsi atau untuk mengadopsi langkah langkah lain untuk melindungi terhadap penyakit menular seksual;
9. Aborsi paksa;
10. Tindakan kekerasan terhadap integritas seksual perempuan
11. Prostitusi paksa dan perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual.

Faktor Risiko dan Protektif

Terdapat beberapa faktor risiko terkait dengan kemungkinan seseorang melakukan tindakan kekerasan seksual. Namun, tidak

semua orang yang diidentifikasi berisiko menjadi pelaku kekerasan melainkan terdapat kombinasi dari faktor individu, relasional, komunitas, dan sosial, diantaranya sebagai berikut (CDC, 2022)


- a. Faktor Individu
 1. Alkohol dan penggunaan narkoba
 2. Kejahatan
 3. Kurangnya kepedulian terhadap orang lain
 4. Perilaku agresif dan penerimaan perilaku kekerasan
 5. Inisiasi seksual dini
 6. Fantasi seksual yang memaksa
 7. Preferensi untuk seks impersonal dan pengambilan risiko seksual
 8. Paparan media seksual eksplisit
 9. Permusuhan terhadap wanita
 10. Kepatuhan pada norma-norma peran gender tradisional
 11. Hiper-maskulinitas
 12. Korban atau perbuatan seksual sebelumnya
- b. Faktor Hubungan
 1. Riwayat konflik dan kekerasan dalam keluarga
 2. Riwayat pelecehan fisik, seksual, atau emosional pada masa kanak-kanak
 3. Lingkungan keluarga yang tidak mendukung secara emosional
 4. Hubungan orang tua-anak yang buruk, terutama dengan ayah
 5. Bergaul dengan teman sebaya yang agresif secara seksual, hipermaskulin, dan nakal
 6. Keterlibatan dalam hubungan intim yang penuh kekerasan atau pelecehan
- c. Faktor Komunitas
 1. Kemiskinan
 2. Kurangnya kesempatan kerja
 3. Kurangnya dukungan kelembagaan dari kepolisian dan sistem peradilan
 4. Toleransi umum terhadap kekerasan seksual di dalam komunitas
 5. Sanksi masyarakat yang lemah terhadap pelaku kekerasan seksual
- d. Faktor Sosial
 1. Norma masyarakat yang mendukung kekerasan seksual
 2. Norma sosial yang mendukung superioritas laki-laki dan hak seksual
 3. Norma sosial yang menjaga inferioritas dan kepatuhan seksual perempuan
 4. Hukum dan kebijakan yang lemah terkait kekerasan seksual dan

kesetaraan gender

5. Tingkat kejahatan yang tinggi dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya

Selain faktor penyebab, terdapat juga faktor pelindung atau faktor protektif yang dapat mengurangi kemungkinan terjadinya viktimisasi atau tindakan kekerasan seksual. Faktor-faktor ini bisa ada di tingkat individu, relasional, komunitas, dan sosial, seperti:

1. Keluarga, dimana pengasuh bekerja melalui konflik secara damai
2. Kesehatan emosional dan keterhubungan
3. Prestasi akademik
4. Empati dan kepedulian terhadap bagaimana tindakan seseorang memengaruhi orang lain



Skema 1. Kerangka Pemikiran Abdimas Dampak Pelecehan Seksual dan Peran Pemuda

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat sosialisasi dampak pelecehan seksual baik dan peran pemuda dalam menanggulangi pelecehan dan kekerasan seksual pada remaja yang dilakukan oleh tim dosen dari bidang ilmu sosial dan ilmu politik ini merupakan salah satu wujud tugas pengabdian masyarakat, khususnya masyarakat di Karang Taruna. Tim abdimas yang terdiri dari beberapa dosen ini merupakan tim yang memiliki kompetensi dan keahlian, serta telah berpengalaman dalam melakukan pembinaan dan pembimbingan terhadap masyarakat khususnya bagi mahasiswa maupun pemuda. Ketua tim abdimas telah mengikuti berbagai program pembangunan dan pembentukan karakter di tingkat Universitas. Sedangkan anggota dalam tim abdimas ini juga merupakan trainer sekaligus pengamat program pembangunan karakter di berbagai aspek.

Untuk lebih jelasnya mengenai struktur pengurus berikut tugas dan tanggung jawabnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

Tabel 1. Tugas dan Kewajiban

No	Nama	Kategori	Tugas dan Kewajiban
1	Ustadz Muhammad Fauzan (Dh, M.GU)	Religius	Membagikan informasi mengenai bahaya narkoba dan pececehan seksual dan peran pemuda di dalam mencegah penyebaran narkoba melalui berbagai kegiatan informasi, sosialisasi, penyuluhan, dan kegiatan keagamaan serta memberikan bimbingan spiritual.
2	Ressa Rizka Nur Hafidha	Keperempuanan	Promosi dan edukasi mengenai peran pemuda dalam mencegah penyebaran narkoba dan pececehan seksual melalui berbagai kegiatan keagamaan dan sosial.
3	Deviyanti Dhanita Anindya Anindya	Religius	Pembinaan generasi muda, sosialisasi, dan edukasi mengenai bahaya narkoba dan pececehan seksual di kalangan pemuda melalui berbagai kegiatan keagamaan dan sosial.
4	Siti Nur Hafidha	Militer	Membantu pemerintah dalam pencegahan penyebaran narkoba dan pececehan seksual melalui berbagai kegiatan keagamaan dan sosial.
5	Rizka Nur Hafidha	Militer	Membantu pemerintah dalam pencegahan penyebaran narkoba dan pececehan seksual melalui berbagai kegiatan keagamaan dan sosial.

Adapun sasaran dalam pengabdian masyarakat ini adalah: Pengurus Karang Taruna Benteng Muda Griya Cisauk Banten Para Pengurus merupakan sasaran yang strategis karena dengan mekanisme pendekatan organisasi penyuluhan dan transformasi pembagian ilmu terkait dampak pelecehan seksual bagi generasi muda akan lebih mudah.

1. Masyarakat setempat dan Tokoh Masyarakat

Menjadi tameng utama dalam menjaga anak-anak muda agar tidak melakukan hal pelecehan seksual dan mencegah menjadi korban pelecehan

2. Komunitas Perempuan

Menjadi komunitas yang berperan memberikan pengetahuan dan pencegahan serta perlindungan baik sebagai korban maupun sebagai satgas pencegahan.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka solusi yang ditawarkan pengurus melalui program abdimas Peredaran Narkotika dan peran pemuda ini antara lain:

1. Seminar, diskusi, dan tanya jawab dengan tema dampak kekerasan dan pelecehan seksual di kalangan remaja

2. Penanaman dan pemahaman kesadaran peran pemuda di dalam memberikan informasi baik kepada keluarga, teman, dll pasca sosialisasi.

3. Pembinaan pembangunan karakter pemuda di Karang Taruna akan dilakukan oleh tim abdimas.

Adapun metode pelaksanaan adalah melalui diskusi yang diatur dalam : Pertemuan pertama: seminar tentang pelecehan seksual dan pola sejarah penyebarannya (lokal , nasional dan internasional tim abdimas. Pertemuan kedua: dampak buruk pelecehan seksual bagi generasi muda oleh narasumber Mitra Komunitas Perempuan Pertemuan ketiga: seminar tentang peran pemuda dalam menanggulangi pelecehan seksual di kalangan pemuda, narasumber Karang Taruna. Pertemuan keempat: evaluasi diskusi tentang pembuatan rekomendasi dalam bentuk prosiding atau buku. Kemudian yang menjadi indikator pencapaian tujuan dari kegiatan ini adalah Secara kuantitatif bertambahnya jumlah pengurus Karang Taruna Yang memahami implikasi pelecehan seksual bagi generasi muda. Dan secara kualitatif meningkatnya keterampilan soft skill pengurus Karang Taruna untuk memberikan perlindungan, konseling kepada korban pelecehan seksual.

Hasil yang kami dapatkan di lapangan terkait pelecehan maupun kekerasan seksual terhadap perempuan tidak pernah ada habisnya. Lihat saja data kekerasan terhadap perempuan yang masuk ke Komnas HAM. sepanjang tahun 2020 tercatat kekerasan terhadap perempuan sebanyak 299.911 kasus. dari jumlah data tersebut ada sebanyak 291.911 kasus yang bersumber dari Pengadilan Agama. Sedangkan data dari Komnas Perempuan sebesar 8234 kasus, diantaranya ada 962 data kasus kekerasan seksual yang meliputi kasus pencabulan, bersetubuh, pemerkosaan, pelecehan seksual, yang terjadi tidak hanya di ranah publik tapi di lingkungan keluarga, maupun lingkungan rumah mereka tinggal.

Sabtu, 18 Juni 2022 kami dari team dosen UPN Veteran Jakarta telah melakukan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dengan turun ke lapangan tepatnya di desa Suradita, Cisauk, Tangerang untuk sharing bersama dengan para pemuda karang taruna, penggiat posyandu dan ibu-ibu PKK, untuk memberikan sosialisasi terkait pemahaman pelecehan atau kekerasan seksual terhadap perempuan baik dampak maupun cara pencegahannya. Diskusi

sangat aktif terlebih ketika sesi tanya jawab oleh beberapa peserta yang tiba-tiba ada seorang ibu dengan suara terbata dan menahan isak tangis menceritakan kisahnya yang pernah ia alami 5 tahun silam, pelecehan seksual oleh pelaku eksibisionis yang ada di lingkungan desa tersebut. Ternyata eksibisionisme ini tidak hanya kita temui di kota-kota besar, di transportasi umum seperti bus dan kereta, atau di bandara seperti video yang sempat ramai beberapa waktu lalu, tapi gangguan mental yang menyebabkan seseorang mengekspos organ seksualnya kepada orang lain ini juga kerap meresahkan warga masyarakat di tingkat perkampungan.

Berdasarkan kejadian tersebut belum ada tindakan yang konkrit oleh pengurus desa setempat sebab yang menjadi korban juga kurang terbuka, bahkan memilih menyimpan dengan rapat pengalaman buruk yang sempat membuatnya trauma. Oleh sebagian orang istilah eksibisionisme ini memang belum begitu familiar, tapi dampak yang diderita oleh orang yang pernah mengalami pelecehan seksual ini ternyata cukup sangat mengganggu, sehingga dibutuhkan dari pemerintah maupun lembaga terkait perlu adanya sosialisasi terhadap langkah pencegahan dan punishment kepada pelaku.

Kalau melihat isu ini dari pandangan kaum feminisme sering dikaitkan dengan irasionalitas, emosionalitas, kebutuhan akan perlindungan, urusan rumah tangga dan pribadi. Identitas gender sosial dan politik ini membentuk dan mempengaruhi interaksi global, dan hubungan internasional sebagai teori dan praktik politik global. Selain itu juga identitas gender ini menghasilkan asumsi tentang siapa yang harus melakukan “apa” dan “mengapa”. Pentingnya pemahaman interseksi menunjukkan bahwa HI dibentuk tidak hanya oleh gender tetapi juga oleh identitas lain, seperti kelas, ras atau etnis. Identitas gender kerap kali didominasi dengan kekuasaan, terutama patriarki, yang menempatkan identitas gender perempuan dan perempuan di bawah identitas gender laki-laki dan laki-laki. Oleh karena itu, Feminisme ingin perempuan dapat dilihat atau dipertimbangkan dalam wacana politik domestik dan global. Selain itu, kekerasan terhadap perempuan juga perlu diungkap, karena kekerasan berbasis gender tidak mencerminkan perdamaian dan stabilitas. Meskipun tingkat kekerasan terhadap perempuan tinggi, banyak masyarakat yang

masih dianggap damai atau stabil (Smith, 2020).

Feminisme dalam keilmuan memiliki peran penting untuk menjelaskan dasar-dasar ketidakamanan dan efek dari kebijakan dan praktik yang berbeda pada sektor yang berbeda pula. Contohnya, kita bisa melihat kekerasan seksual di mana-mana sebagai bagian dari kekerasan militer, kekerasan negara yang ditargetkan pada orang-orang queer dan trans, kekerasan struktural dari respons penghematan yang telah merusak perawatan kesehatan dasar dan yang telah membuat perempuan yang kurang mampu secara finansial berjuang untuk mengisi kesenjangan perawatan, atau tidak adanya kondisi kesehatan kerja paling dasar bagi perempuan di dunia bagian selatan (O'Manique & Fourie, 2018). Karena ketimpangan inilah perempuan tidak dapat mendapatkan kesejahteraan.

Pada zaman dahulu, lebih spesifiknya pada masa peperangan, perempuan seringkali direndahkan dan mengalami kekerasan, seperti diperkosa dan dipaksa untuk melahirkan anak dari pemerkosaan, diperbudak bahkan diperdagangkan. Hal ini tidak hanya terjadi di zona perang namun juga di rumah tangga (Hynes, 2018). Mereka juga menjadi target seksual dalam perang, menerima sumber daya kesehatan dan makanan yang tidak setara dengan laki-laki, tidak dilibatkan dalam negosiasi rekonsiliasi dan pemerintahan, serta menjadi korban utama perang. Aktivitas perang, politik dan pengambilan keputusan lebih dominan dimainkan oleh laki-laki, sementara peran perempuan lebih kepada peran domestik seperti reproduksi, mengatur rumah tangga dan kehidupan ekonomi. Hal inilah yang menyebabkan pembuatan kebijakan luar negeri serta politik internasional lebih didominasi oleh peran laki-laki. Akhirnya, pada tahun 2000 PBB menetapkan Resolusi 1325 tentang perempuan dan melibatkan perempuan dalam proses perdamaian dan keamanan untuk membalikkan pola pikir maskulinis konflik militerisasi. Perempuan dipersiapkan untuk ikut serta menegosiasikan perjanjian perdamaian yang memperbaiki dampak gender dan dampak manusia dari perang, serta membawa pelaku kekerasan seksual untuk mempertanggungjawabkan kejahatan mereka.

Feminisme berusaha menciptakan kesejahteraan bagi kaum perempuan atau kaum minoritas dengan memperjuangkan hak-hak mereka dan menunjukkan eksistensinya dalam

kegiatan-kegiatan yang lebih kompleks. Para kaum feminis berupaya untuk memperjuangkan martabat dan membebaskan perempuan dari belenggu struktur atau sistem yang eksploitatif dan subordinatif. Dalam mencapai kesejahteraannya, feminisme berusaha menunjukkan eksistensinya dalam bidang yang mayoritas diisi laki-laki, misalnya ikut terjun dalam kegiatan militer. Selain itu, sudah banyak kaum perempuan yang menduduki posisi dalam pemerintahan dan mengambil bagian dalam sektor politik.

Pada tahun 2008, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon meluncurkan UNiTE to End Violence against Women untuk mengakhiri kekerasan terhadap Wanita dan menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia (Smith, 2020). Kampanye ini dibangun di atas kerangka hukum dan kebijakan internasional yang ada dan berkomitmen untuk mengkoordinasikan upaya semua lembaga dan badan PBB untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan. Ada 5 poin yang harus dicapai oleh negara: Adopsi dan penegakan hukum nasional untuk menangani dan menghukum semua bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, sejalan dengan standar hak asasi manusia internasional:

1. Adopsi dan implementasi rencana aksi nasional multi-sektoral yang menekankan pencegahan dan sumber daya yang memadai.
2. Pembentukan sistem pengumpulan dan analisis data, tentang prevalensi berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.
3. Pembentukan kampanye nasional dan/atau lokal dan pelibatan beragam aktor masyarakat sipil dalam mencegah kekerasan dan dalam mendukung perempuan dan anak perempuan yang telah dilecehkan.
4. Upaya sistematis untuk mengatasi kekerasan seksual dalam situasi konflik dan untuk melindungi perempuan dan anak perempuan dari pemerkosaan sebagai taktik perang, dan implementasi penuh dari undang-undang dan kebijakan terkait (UN-Women, 2021).

Para feminis menganggap kesejahteraan dapat tercapai apabila terdapat kesetaraan gender serta perempuan memiliki akses yang sama dengan laki-laki (Djelantik, 2009). Pada prinsipnya, wanita tidak menganggap bahwa

pria tidak lebih tinggi dari wanita, dan wanita tidak memandang rendah pria. Perempuan sebagai feminis percaya bahwa perempuan dan laki-laki memiliki bagian yang sama dan setara dalam politik. Kaum feminis juga berjuang agar negara mampu memberikan porsi yang setara untuk perempuan agar dapat bergabung atau terintegrasi di dalam berbagai level pemerintahan tanpa mengubah proses sosialisasi antara perempuan dan laki-laki.

Fokusnya pemikiran feminisme kritis adalah adalah pada dua bidang perhatian utama yang sebagian besar tidak terlihat dalam kebijakan, dan saat darurat kesehatan masyarakat. Yang pertama adalah bagaimana virus baru muncul akan membuat permasalahan pada proses seksual dan reproduksi. Sebab ketika virus menyebar berpotensi menginfeksi keluarga maka akan berpotensi menyebar lebih cepat. Kekhawatiran kedua adalah dampak epidemic/pandemik baru berdampak pada pekerjaan, tenaga kerja, dan reproduksi sosial dan ketidakamanan serta kenyamanan sehari-hari.. (Raja, 2002: 64).

Studi keamanan feminis dapat menawarkan lensa yang berbeda dari pendekatan konvensional untuk Hubungan Internasional (HI), yang cenderung berfokus pada isu-isu “politik tingkat tinggi” seperti “perang” dan “perdamaian”, dan seringkali mengabaikan politik kekerasan sehari-hari. lence (Gembala, 2009:208). Kekerasan semacam itu tidak selalu aktif dalam bentuk dan bentuknya, tetapi juga dapat dibangkitkan secara lebih pasif melalui praktik penolakan negara, seperti penolakan kepemilikan, kewarganegaraan, atau akses ke layanan dan perawatan, seperti yang diilustrasikan dalam bab ini. Seperti yang dicatat Shepherd (2009: 208), Oleh sebab itulah kekerasan berbasis gender masih terjadi di kalangan masyarakat. Dan apa yang kami lakukan merupakan bagian dari upaya meminimalisir kejadian seperti itu yang tidak ramah terhadap gender. Ketidakramahan dan ketidakadilan terhadap perempuan ini membuat perempuan selalu dianggap sebagai budak seksual para kaum laki-laki. Padahal perempuan berpotensi memiliki hak yang sama dalam hal keamanan manusia khususnya keamanan terhadap diri mereka dari jeratan para predator seksual yang tidak baik. Dengan demikian, kejadian di lokasi tempat Pengabdian Kami menunjukkan bahwa masalah ini tidak hanya menjadi masalah global tetapi juga terjadi di level desa dan kelurahan.

Artinya lokasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Akhirnya, kami sebagai tim pengabdian merasa perlunya mengembangkan dan menggali dan memberikan edukasi serta perlindungan kepada masyarakat tentang isu seperti ini. Apalagi isu kekerasan dan pelecehan seksual ini seringkali dianggap sebagai aib sosial sehingga jarang terungkap ke public padahal kasusnya sangat banyak. Dengan berpatokan pada program SDGs ke 5 kegiatan ini harus diperbanyak agar pengetahuan sosial terkait kekerasan dan pelecehan seksual bisa diatasi dan melakukan diberikan hukuman efek jera.



Gambar 1. Suasana saat kegiatan berlangsung



Gambar 2. Foto bersama antara audience dan pemateri di sesi akhir kegiatan

Kesimpulan dan Saran

Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 ayat (15a) kekerasan merupakan setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan

hukum (RI, 2014). Kekerasan yang terjadi pada anak juga merupakan salah satu pelanggaran hak anak yang paling meresahkan. Tindakan kekerasan yang sering terjadi juga sering kali berbenturan dengan kekerasan lainnya berkisar dari kontak fisik langsung hingga paparan yang tidak diinginkan terhadap bahasa dan gambar seksual.

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan atau upaya untuk mendapatkan tindakan seksual, komentar seksual yang tidak diinginkan, atau tindakan yang mengarah pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan, oleh siapapun tanpa memandang hubungannya dengan korban, dalam pengaturan apa pun. Pemaksaan tersebut juga mungkin melibatkan intimidasi psikologis, pemerasan atau ancaman lainnya pada korban, misalnya seperti, ancaman cedera fisik atau ancaman dari profesi yang dilakukan. Kekerasan seksual juga meliputi keadaan dimana korban tidak dapat memberikan persetujuan, seperti mabuk, dibius, tidur atau secara mental tidak mampu memahami situasi.

Selain itu, kekerasan seksual juga merupakan tindakan yang dilakukan untuk menguasai seseorang atau memanipulasi mereka untuk terlibat dalam aktivitas seksual tanpa persetujuan kedua belah pihak. Dalam hal ini, terdapat dua aspek pada terjadinya kekerasan seksual. Aspek pertama yaitu tidak adanya persetujuan dari korban atau pemaksaan, dan aspek kedua yaitu korban dalam keadaan yang tidak mampu untuk memberikan persetujuan, seperti pada individu dengan disabilitas intelegensi.

Ucapan Terimakasih

Dengan terselenggaranya kegiatan PKM ini, kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu kesuksesan dan kelancaran kegiatan ini, kepada pihak Universitas, kepada mitra kegiatan kami yaitu Karang Taruna Benteng Muda Griya Cisauk yang bersedia meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk menjadi mitra dari pelaksanaan kegiatan PKM ini, terkhusus untuk pimpinan RW setempat yang mengizinkan kami untuk melaksanakan kegiatan di desa Suradita. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada asisten peneliti kami sdr. Briando tanri dan sdr. Tiara Puspa Maharani yang juga turut membantu dalam proses berjalannya kegiatan

PKM ini. Demikian ucapan terima kasih yang bisa kami sampaikan kepada individu maupun institusi terkait yang turut membantu dalam PKM ini.

do/ending-violence-against-women/take-action/unite

Djelantik, S. (2009). Redefinisi Ilmu Hubungan Internasional dalam Perspektif Gender. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* Vol. 5 No.1, 37-58.

DAFTAR PUSTAKA

CDC. (2022, February 5). Violence Prevention, Risk and Protective Factors. Retrieved February 15, 2022, from [cdc.gov: https://www.cdc.gov/violenceprevention/sexualviolence/riskprotectivefactors.html](https://www.cdc.gov/violenceprevention/sexualviolence/riskprotectivefactors.html)

RI, B. (2014, October 17). Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Retrieved February 15, 2022, from peraturan.bpk.go.id: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014

WHO. (2002). WORLD REPORT ON VIOLENCE AND HEALTH. Geneva: WHO. Retrieved February 15, 2022, from https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42495/9241545615_eng.pdf

Pulih. (2017, June 18). Mengenal Kekerasan Seksual. Retrieved February 15, 2022, from yayasanpulih.org: http://yayasanpulih.org/2017/06/mengenal-kekerasan-seksual/

Smith, S. (2020). Feminism. In T. A. Mukti, *Dasar-Dasar Kajian Teori Hubungan Internasional* (pp. 83-93). Yogyakarta: E-International Relations.

O'Manique, C., & Fourie, P. (2018). Global health, gender, and the security question. In C. O. Fourie, *Global Health and Security: Critical Feminist Perspectives* (pp. 1-12). New York: Routledge Studies in Public Health.

Hynes, H. P. (2018). The Invisible Tragedy of War: Women and The Environment. In C. O. Fourie, *Global Health and Security: Critical Feminist Perspectives* (pp. 13-27). New York: Routledge.

UN-Women. (2021, Agustus 7). UNiTE to End Violence against Women. Retrieved from [UN Women: https://www.unwomen.org/en/what-we-](https://www.unwomen.org/en/what-we-)